

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran covid 19 menyebabkan banyak perubahan, salah satu perubahan yang terjadi akibat wabah ini adalah perubahan pada sistem kerja perusahaan, lembaga maupun sekolah. Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah menerapkan *social and physical distancing* (Busyra dan Sani, 2020:6). Dalam menghadapi perubahan yang penuh tantangan dan peluang maka aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat semakin dituntut dalam bekerja terutama dalam hal pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Efektifitas kinerja pegawai menjadi fokus utama yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi, ini dikarenakan pegawai merupakan faktor yang dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berhasil dilakukan atau tidak, secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Oleh karena itu kinerja pegawai diharapkan mampu efektif dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya agar dapat menjamin percepatan, kelancaran, pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan tepat.

Work from home menjadi suatu cara yang terpaksa diterapkan oleh pemerintah dan dilakukan aparatur sipil negara guna mencegah dan memutuskan penyebaran virus covid 19. Kalau pada masa normal bentuk pelayanan publik harus dilakukan di kantor, namun saat ini dapat dilakukan dari rumah. Kalau selama ini rapat koordinasi antar rekan kerja dilakukan di kantor, saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform zoom meeting, google meeting, dan lain-lain (Bataha dan Fauziah, 2020:444). *Work from home* (WFH) secara sederhana dapat dimaknai sebagai bekerja dari rumah. *Work from home* adalah melaksanakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di kantor untuk dikerjakan di rumah karyawan tersebut. Sehingga karyawan tidak perlu berangkat ke kantor karena pekerjaan dapat

dikerjakan dari rumah (Ashal, 2020:227). Senada dengan itu menurut Simarmata *Work from home* merupakan kegiatan mengerjakan pekerjaan dari rumah karyawan itu sendiri. Artinya pekerjaan yang awal harus dikerjakan di kantor dapat dikerjakan dari rumah, hal ini diperbolehkan karena adanya hal yang membuat karyawan tidak diperkenankan untuk datang ke tempat kerja (2020:75).

Sejak pandemi COVID-19 masyarakat dunia dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang disebut *new normal*. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menekankan peraturan *new normal*, diantaranya PSBB dan PPKM. Pada Mei 2020, Presiden Joko Widodo menjelaskan dalam pidatonya bahwa *new normal* merupakan upaya yang dilakukan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 sampai ditemukannya pengobatan dan vaksin yang efektif. *New normal* yang dimaksud adalah menyesuaikan diri dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Protokol kesehatan tersebut antara lain: menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan aktivitas.

Indonesia sendiri tidak menempuh kebijakan *lock down*, namun memilih untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan jarak (*physical distancing*). Kebijakan pertama yang diterapkan oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid 19 adalah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan PSBB ini mulai diterapkan sejak 17 April 2020. Hingga kemudian pemerintah pada 11 Januari 2021 memperkenalkan kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali (Dilapanga, 2021:31). PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari – 25 Januari 2021 (Rizal dkk, 2021:97). Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus 2021. PPKM level 1 diterapkan hingga PPKM level 4. Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga 10-16 Agustus 2021. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2021. Kabupaten Bondowoso menurut peraturan tersebut berada pada PPKM level 3 setelah sebelumnya Kabupaten bondowoso berada pada level 4.

Menindaklanjuti Imendagri No.30 tahun 2021 tersebut, Bupati Kabupaten Bondowoso mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 331 Tahun 2021 tentang

PPKM level 4. Berdasarkan Surat Edaran tersebut maka pada masa PPKM ini Kabupaten Bonowoso menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dalam rangka upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Surat Edaran Bupati Nomor: 331 Tahun 2021 kemudian diturunkan kepada peraturan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Sehingga pada masa PPKM tahap 4 work from home menjadi suatu cara yang terpaksa diterapkan terhadap kinerja aparatur sipil negara di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Penerapan *work from home* menyebabkan pelayanan publik yang biasanya dilakukan di kantor, harus dilakukan secara online dari rumah. Rapat koordinasi antar rekan kerja yang biasanya dilakukan di kantor, saat ini dapat dilakukan secara online dari rumah dengan memanfaatkan platform zoom meeting, google meeting, dan lain-lain.

Dengan mencermati berbagai pemikiran pada latar belakang masalah diatas tentang pentingnya faktor pengawasan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang : “EFEKTIVITAS KERJA (WFH) PEGAWAI PADA MASA NEW NORMAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONDOWOSO ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, untuk mengetahui perumusan kebijakan hingga dikeluarkannya peraturan bupati terkait beasiswa perguruan tinggi pemerintah kabupaten jember, berikut ini merupakan rumusan masalah:

1. Pokok Masalah:

Bagaimana efektifitas kinerja pegawai di Disdukcapil Bondowoso.pada masa *new normal* ?

2. Sub Pokok Masalah:

a. Bagaimana pelaksanaan WFH di Disdukcapil Bondowoso.pada masa *new normal* ?

b. Bagaimana efektivitas kerja pegawai WFH pada masa new normal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pokok Masalah

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas kinerja pegawai di Disdukcapil Bondowoso.pada masa new normal ?

2. Sub Pokok Masalah

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan WFH di Disdukcapil Bondowoso.pada masa *new normal*.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas kerja pegawai WFH pada masa new normal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pegawai di lingkungan lembaga pemerintah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, Sebagai pengembangan disiplin ilmu Pemerintahan berkaitan dengan Efektifitas kinerja pegawai *Work From Home* di masa *New Normal*.